



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 5

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, pelaksanaan Sekolah Ramah Anak perlu ada dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemangku Kepentingan Lainnya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Sekolah Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, pelaksanaan Sekolah Ramah Anak perlu ada dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemangku Kepentingan Lainnya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Sekolah Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

6. Dinas ...

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat DP3A Kabupaten Kutai Timur.
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya disingkat Disdukcapil Kabupaten Kutai Timur
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
9. Sekolah adalah satuan pendidikan formal di Kabupaten Kutai Timur
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Layak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak. Kelayakan tersebut dapat berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, rekreasi dan bermain, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
12. Ramah adalah kondisi non fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktekkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga memenuhi hak anak.
13. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan Kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
14. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan mekanisme pengaduan.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan dan sumber belajar lain pada satuan pendidikan.
16. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
17. Indikator SRA adalah sekumpulan instrumen untuk mengukur dan menilai sebuah kegiatan sehingga diketahui hasilnya.
18. Sistem Skoring adalah tata cara penilaian status SRA dengan menggunakan indikator SRA.

19. Gerakan PAUD Mengaji yang selanjutnya disingkat GERAH PANJI adalah kegiatan penanaman keagamaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pada lembaga di jengjang Pendidikan Anak Usia Dini dengan berbagai jenis kegiatan dan dilaksanakan pada saat sebelum atau setelah jam belajar.
20. Gerakan Pembelajaran Aku Anak Jujur selanjutnya disingkat GERAH MANJUR adalah penanaman karakter jujur pada anak didik yang dilaksanakan melalui pembiasaan dan keteladanan di sekolah dan masyarakat.
21. Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku selanjutnya disebut GERNAS BAKU adalah kegiatan membacakan buku oleh orang tua kepada anak pada saat Jam Belajar masyarakat.
22. Gerakan Maghrib Mengaji yang selanjutnya disingkat GMM adalah kegiatan penanaman nilai-nilai keagamaan pada anak yang dilaksanakan oleh masyarakat pada waktu setelah shalat maghrib.
23. Jam Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat JBM adalah jumlah waktu yang ditetapkan untuk belajar bagi peserta didik dan warga masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
24. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di kabupaten Kutai Timur.
25. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil. Usaha menengah dan /atau usaha besar yang akan melakukan kegiatan ekonomi.
26. Warga sekolah tenaga kependidikan, peserta didik dan komite sekolah.

Pasal 2

Prinsip Pengembangan SRA meliputi:

- a. non diskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak tanpa diskriminasi atas gender, suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi psikis maupun fisik anak;
- b. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Satuan Pendidikan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua;
- d. penghargaan ...

- d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama dalam menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak; dan
- e. pengelolaan yang baik yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

Pasal 3

Tujuan Pengembangan SRA meliputi:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, dalam memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan masyarakat dalam mewujudkan hak anak;
- c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah; dan
- d. memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak melalui lingkungan sekolah.

BAB II

SRA

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan Kebijakan Pengembangan SRA dengan melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. monitoring ; dan
 - d. evaluasi.

Pasal 5

Perencanaan Pelaksanaan program SRA dilakukan melalui sosialisasi pada:

- a. institusi pendidikan;
- b. masyarakat;
- c. lembaga/institusi pemerhati anak; dan
- d. dunia usaha dan industri

Bagian Kedua

Indikator

Pasal 6

- (1) Indikator SRA dikembangkan untuk mengukur capaian SRA.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan SRA;
 - b. pelaksanaan kurikulum;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak;
 - d. sarana dan prasarana SRA;
 - e. partisipasi anak; dan
 - f. partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.
- (3) Penjabaran masing-masing indikator tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang Lingkup Pengembangan SRA meliputi:

- a. kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. program usaha kesehatan sekolah;
- c. lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat, dan memenuhi standard kesehatan dan kebutuhan anak;
- d. fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- e. program ...

- e. program Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di sekolah;
- f. penerapan kurikulum dan muatan lokal;
- g. program ramah dan sadar lingkungan; dan
- h. program fasilitas pendukung.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Paragraf 1

Kepemilikan Akta Kelahiran

Pasal 8

- (1) Setiap peserta didik harus memiliki akta kelahiran.
- (2) Pendataan atas kepemilikan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. akta kelahiran sebagai salah satu persyaratan pendaftaran peserta didik baru; dan
 - b. mengikutkan peserta didik pada program di Disdukcapil yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kependudukan terkait dalam kepemilikan akta kelahiran.

Paragraf 2

Dokumen Tertulis Kebijakan Perlindungan Anak

Pasal 9

- (1) Sekolah menyelenggarakan pertemuan antara warga sekolah untuk menyusun kebijakan perlindungan anak di sekolah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Sekolah melakukan sosialisasi kebijakan perlindungan anak kepada:
 - a. peserta didik baru;
 - b. wali murid; dan
 - c. masyarakat.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 10

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada SRA mendapatkan pelatihan konvensi hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh sekolah maupun instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemberdayaan dan lembaga lain.

Paragraf 4

Aturan Kelas yang dibuat Bersama Anak

Pasal 11

- (1) Sekolah berkewajiban memfasilitasi penyusunan kesepakatan tertulis antara peserta didik dan sekolah berkaitan dengan aturan dan tata tertib kelas.
- (2) Aturan dan tata tertib kelas yang telah disepakati diletakkan di kelas yang dapat terlihat dan terbaca.

Paragraf 5

Sosialisasi Bahaya Miras, Merokok dan Napza

Pasal 12

- (1) Sekolah berkewajiban melakukan sosialisasi Bahaya Miras, Merokok dan Napza.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekolah dapat bekerjasama dengan.
 - a. lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pembinaan pencegahan penyalahgunaan napza;
 - b. lembaga/instansi pelayanan kesehatan; dan
 - c. akademisi.

Bagian Ketiga

Program Usaha Kesehatan Sekolah

Paragraf 1

Ruang Usaha Kesehatan Sekolah

Pasal 13

- (1) Ruang Usaha Kesehatan Sekolah memadai, nyaman dan bersih.

(2) Ruang ...

- (2) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah antara peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan.
- (3) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi papan nama sebagai petunjuk dan identitas.

Paragraf 2

Petugas Terlatih

Pasal 14

- (1) Usaha Kesehatan Sekolah harus memiliki Petugas terlatih yang menangani ketika sakit atau kecelakaan di sekolah.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur:
 - a. peserta didik;
 - b. pendidik; dan
 - c. kerjasama dengan instansi dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi kesehatan.

Paragraf 3

Prosedur dan Perlengkapan Pertolongan Pertama Kecelakaan

Pasal 15

- (1) Sekolah berkewajiban menyusun prosedur penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada tempat yang bisa terbaca.
- (3) Sekolah berkewajiban menyediakan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan paling sedikit berupa:
 - a. kotak pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - b. pembalut;
 - c. pengukur suhu tubuh; dan
 - d. pengukur tekanan darah.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4
Sistem Rujukan ke Puskesmas
Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan di sekolah dan petugas UKS tidak mampu menangani maka dapat dirujuk ke Puskesmas maupun lembaga pelayanan kesehatan yang dekat dengan sekolah.
- (2) Mekanisme rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama dengan:
 - a. Puskesmas; dan
 - b. Lembaga pelayanan kesehatan swasta.
- (3) Biaya yang dikeluarkan akibat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada:
 - a. Sekolah dari dana BOS;
 - b. Puskesmas; dan
 - c. Lembaga pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf 5
Program Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan
Pasal 17

- (1) Sekolah melakukan program pelayanan pemeriksaan kesehatan umum dan gigi secara berkala.
- (2) Program pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Puskesmas maupun lembaga kesehatan yang dekat dengan sekolah.
- (3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada:
 - a. Anggaran Sekolah; dan/atau
 - b. Anggaran pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keempat
Lingkungan dan Infrastruktur Sekolah

Paragraf 1
Ruang Kelas
Pasal 18

Ruang kelas untuk tiap rombongan belajar dilengkapi dengan:

a. meja ...

- a. meja dan kursi untuk peserta didik laki-laki dan perempuan dan guru yang memiliki sisi tumpul;
- b. lantai tidak licin;
- c. sirkulasi udara sehat dan sinar matahari cukup;
- d. lampu penerangan berfungsi;
- e. papan tulis tidak menghasilkan debu; dan
- f. pintu dan jendela bisa dibuka/didorong kearah luar.

Paragraf 2

Halaman Sekolah

Pasal 19

- (1) Halaman sekolah dapat berfungsi sebagai:
 - a. fasilitas olah raga;
 - b. tempat berkumpul, berinteraksi dan bersosialisasi;
 - c. area bermain; dan
 - d. tempat istirahat.
- (2) Halaman sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan:
 - a. taman;
 - b. tempat duduk; dan
 - c. gazebo.
- (3) Dalam rangka melengkapi halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekolah dapat bekerjasama dengan:
 - a. dunia usaha;
 - b. komite sekolah;
 - c. PD terkait; dan
 - d. masyarakat.

Paragraf 3

Fasilitas Olahraga

Pasal 20

- (1) Sekolah berkewajiban menyediakan fasilitas olah raga paling sedikit meliputi:
 - a. area terbuka; dan
 - b. peralatan olah raga.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal sekolah tidak memiliki lapangan/area terbuka yang berfungsi sebagai tempat olahraga dapat bekerjasama dengan desa untuk memanfaatkan lapangan desa.

Paragraf 4

Fasilitas Praktik

Pasal 21

- (1) Sekolah berkewajiban menyediakan ruangan dan peralatan praktik.
- (2) Ruangan dan peralatan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pengembangan minat bakat bagi peserta didik.

Bagian Kelima

Fasilitas Konseling, Perpustakaan dan Ruang Hasil Karya

Paragraf 1

Fasilitas Konseling

Pasal 22

Sekolah berkewajiban menyediakan fasilitas konseling meliputi:

- a. ruangan tersendiri;
- b. petugas khusus konseling; dan
- c. program konseling untuk perorangan maupun kelompok.

Paragraf 2

Perpustakaan

Pasal 23

Sekolah berkewajiban menyediakan ruang perpustakaan:

- a. ruangan tersendiri;
- b. tersedia ruang baca yang nyaman;
- c. koleksi buku yang beragam; dan
- d. adanya gerakan gemar membaca.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Ruang Hasil Karya

Pasal 24

- (1) Tersedianya sarana bagi peserta didik untuk mengekspresikan dan mengekspos hasil karya.
- (2) Ekspresi dan ekspos hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. pameran sekolah;
 - b. pentas seni;
 - c. majalah dinding, majalah sekolah/bulletin; dan
 - d. lomba dan festival.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekolah dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Bagian Keenam
Program Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah

Pasal 25

Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat meliputi:

- a. tersedianya tempat sampah terpilah;
- b. tersedianya tempat cuci tangan dengan air yang mengalir, sabun cair, lap dan poster cara mencuci tangan yang benar;
- c. pembiasaan tidak meludah di sembarang tempat; dan
- d. pemeriksaan secara berkala bagi peserta didik laki-laki dan perempuan untuk kebersihan dan kerapihan rambut dan kuku

Bagian Ketujuh
Penerapan Kurikulum dan Muatan Lokal

Pasal 26

- (1) Kurikulum sekolah disusun dengan mengacu pada kurikulum nasional dan disesuaikan dengan kebutuhan anak didik serta lingkungan.
- (2) Muatan lokal disesuaikan dengan pengembangan bakat dan minat peserta didik.
- (3) Program pendidikan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran dan pembiasaan di sekolah antara lain melalui:

a. keagamaan ...

- a. keagamaan sesuai dengan yang dianut peserta didik.
- b. jabat tangan pada saat anak masuk ke sekolah baik pada guru maupun sesama peserta didik.
- c. GERAK PANJI
- d. GERAK MANJUR
- e. tersedianya kantin kejujuran;
- f. kegiatan bakti sosial; dan
- g. penerapan tata tertib disekolah.

Bagian Kedelapan

Program Ramah Lingkungan dan Sadar Lingkungan

Paragraf 1

Program Ramah Lingkungan

Pasal 27

- (1) Sikap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan sebagai warga sekolah memenuhi indikator ramah anak.
- (2) Indikator ramah anak meliputi:
 - a. adanya budaya senyum, salam, sapa, sopan dan santun;
 - b. adanya penyambutan kedatangan siswa oleh guru;
 - c. tidak ada tindak kekerasan, penganiayaan dan diskriminasi.
 - d. Sikap pendidik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar menggunakan konsep pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Paragraf 2

Sadar Lingkungan

Pasal 28

- (1) Pembiasaan kepada peserta didik untuk mengikuti kegiatan di lingkungan sekolah dan masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. JBM yang dimulai dari pukul 19.00 sampai dengan 21.00;
 - b. GMM;
 - c. GERNAS BAKU;
 - d. takziah;
 - e. menengok teman yang sakit;

f. bersih ...

- f. bersih lingkungan;
- g. budaya antri; dan
- h. izin bila ada kepentingan.

Bagian Kesembilan
Program Fasilitas Pendukung

Pasal 29

Program Fasilitas Pendukung meliputi:

- a. warung/kantin sekolah yang bersih, sehat, halal dan jujur;
- b. toilet dan kamar mandi yang bersih dan sehat serta terpisah antara toilet perempuan dan laki-laki;
- c. pelibatan orangtua, masyarakat dalam proses pendidikan dan perlindungan anak di sekolah; dan
- d. tempat ibadah yang memadai dan guru agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Instansi

Pasal 30

Dinas Pendidikan dan DP3A bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan SRA.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 31

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SRA.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan SRA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memantau penyelenggaraan perlindungan anak di sekolah; dan
 - b. membantu fasilitasi penyelenggaraan SRA termasuk dukungan finansial.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 32

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SRA.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menjamin produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak; dan
 - b. melalui *corporate social responsibility* mendukung fasilitasi SRA.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 33

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Pengembangan SRA, dibentuk Gugus Tugas SRA.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 34

Gugus Tugas SRA memiliki tugas dan fungsi dalam upaya menciptakan dan menjaga keberlangsungan lingkungan sekolah yang ramah anak.

Pasal 35

Tugas pokok Gugus Tugas SRA meliputi:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan SRA dengan;
- b. menetapkan tugas-tugas dari anggota gugus tugas SRA;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan pengembangan SRA;
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. melakukan deseminasi data dasar;
- g. menentukan ...

- g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan SRA, yang disesuaikan dengan potensi sekolah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya);
- h. menyusun kebijakan perlindungan anak;
- i. menyusun mekanisme kerja gugus tugas SRA;
- j. menyiapkan kebijakan sekolah yang ramah anak;
- k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan SRA dengan pendekatan SRA;
- l. melakukan fasilitas dan mediasi penyusunan kebijakan perlindungan anak; dan
- m. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antara sekolah dengan pihak ketiga.

Pasal 36

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas SRA, difasilitasi Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas SRA.

Pasal 37

Gugus Tugas SRA dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan PD terkait antara lain Dinas Pendidikan dan DP3A.

BAB VI EVALUASI

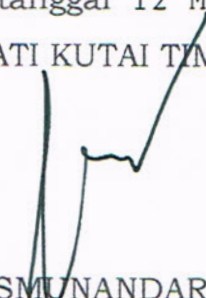
Pasal 38

- (1) Evaluasi SRA dilaksanakan untuk mengukur dan menilai status SRA.
- (2) Indikator Penilaian status SRA sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjukkan level atau strata SRA.
- (4) Level/Strata SRA meliputi:
 - a. level atau strata Pratama;
 - b. level atau strata Madya;
 - c. level atau strata Nindya;

e. level ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 12 Maret 2019
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 15 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PENGEMBANGAN SEKOLAH
RAMAH ANAK

A. ENAM INDIKATOR/KOMPONEN PENTING SEKOLAH RAMAH ANAK

NO	Komponen
1.	Kebijakan SRA
	a. Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik:
	1) Komitmen tertulis komitmen tertulis dalam bentuk ikrar dan/atau lainnya untuk mencegah kekerasan terhadap anak berbentuk seperti pakta integritas
	2) Kebijakan anti kekerasan berbentuk SK internal sekolah (SK Tim Pelaksana dan Tim Pengembang SRA) disusun secara bersama-sama dan melibatkan semua warga satuan pendidikan :
	a) peserta didik
	b) pendidik
	c) tenaga kependidikan
	3) Tersedianya kebijakan anti kekerasan, meliputi:
	a) adanya larangan:
	(1) terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik (bullying);
	(2) terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan (TU, satpam, penjaga sekolah dan pegawai kebersihan) dengan peserta didik
	(3) hukuman badan (yaitu memukul, menampar dengan tangan/cambuk/tongkat/ikat pinggang/sepatu/balok kayu, menendang, melempar peserta didik, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa peserta didik untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas)
	(4) bentuk hukuman lain yang merendahkan martabat peserta didik (menghina, meremehkan, mengejek, dan menyakiti perasaan dan harga diri peserta didik) oleh pendidik terhadap peserta didik, maupun hukuman lainnya yang mereduksi hak anak untuk mendapatkan pendidikan (mis: mengeluarkan peserta didik dari sekolah, melarang peserta didik masuk ke dalam lingkungan sekolah karena terlambat atau sebab lainnya)
	b) adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus pelanggaran hak anak termasuk kasus kekerasan, termasuk kejahatan seksual dan lainnya
	b. Melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik, melalui:
	1) pencegahan dan penanganan terhadap semua bentuk kejahatan seksual dan kekerasan terhadap peserta didik (fisik atau mental atau perlakuan salah atau penelantaran atau perlakuan menelantarkan atau eksploitasi
	2) peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi terhadap :
	a) anak penyandang disabilitas, anak dengan HIV/AIDS, anak korban Napza, dll
	b) penjaminan kepada peserta didik untuk menikmati kondisi yang layak atas layanan pendidikan yang inklusi; dan
	c) langkah langkah dari satuan pendidikan untuk memerangi <i>bullying</i> dan memberikan pelatihan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan.
	3) penegakan disiplin dengan nonkekerasan (disiplin positif)
	a) melakukan pelatihan disiplin positif
	b) pemantauan, pengawasan, dan tindakan pemulihan pelaksanaan disiplin positif
	c) mengganti hukuman dengan memberikan tugas akademik atau keterampilan tambahan yang telah disepakati bersama

	c. Melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah
	d. Memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam manajemen berbasis sekolah dan RKAS setiap tahun
	e. Melakukan pelatihan tentang hak anak dan SRA bagi pendidik dan tenaga kependidikan
	f. Tersedia tenaga konseling/BP3 (Badan Penyelenggara Pendidikan) yang terlatih, Konvensi Hak Anak, SRA dan peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus (misalnya: anak penyandang disabilitas)
	g. Terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami: Konvensi Hak Anak, SRA dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (misalnya: anak penyandang disabilitas)
	h. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok
	i. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza
	j. Memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural dan nonstructural
	k. Menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing
	l. Memastikan pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di dalam proses pembelajaran
	m. Mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran
	n. Mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dalam materi pembelajaran
	o. Mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran
	p. Memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi
	q. Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan rutin perlindungan anak, dengan memfungsikan guru piket, piket anak, dan POMG
	r. menjadi sekolah rujukan untuk SRA dan memiliki imbas minimal untuk 10 sekolah/madrasah di sekitarnya, serta ada kebijakan sekolah yang membuka kelas layanan khusus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan/atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (PMKSA)
	s. Memiliki SOP untuk tindak lanjut bagi tenaga pendidik yang melakukan kekerasan
	t. Melakukan Pengawasan dalam kegiatan ekstrakurikuler
	u. Mewajibkan orang tua untuk melaporkan riwayat medis anaknya pada saat penerimaan murid baru dan di update setiap tahun untuk deteksi dini dan pencegahan
2.	Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak
	a. Pelaksanaan Proses pembelajaran :
	1) Proses Pembelajaran :
	a) tidak bias gender
	b) nondiskriminatif
	c) memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal
	d) memperhatikan hak anak
	e) dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas
	2) Melaksanakan proses pembelajaran inklusif dan nondiskriminatif
	3) Melaksanakan proses pembelajaran yang mengembangkan keragaman karakter dan potensi peserta didik dan dapat mengembangkan minat, bakat, dan inovasi serta kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok
	4) Peserta didik terlibat dalam kegiatan bermain, berolahraga dan beristirahat
	5) Memotivasi Peserta didik untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan seni
	6) Menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pembelajaran
	7) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelenggarakan, mengikuti, mengapresiasi kegiatan seni budaya yang dapat membangkitkan wawasan dan rasa kebangsaan pada peserta didik
	b. Penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak :

	a. Penilaian pembelajaran dilaksanakan berbasis proses dan mengedepankan penilaian otentik
	b. Menerapkan penilaian pembelajaran tanpa membandingkan satu peserta didik dengan peserta didik yang lain
	c. Minimal memiliki model Kelas Ramah Anak
	d. Bahan Ajar yang aman dan bebas dari unsur pornografi, kekerasan dan radikalisme serta SARA
	e. Menciptakan kedekatan antara pendidik, tenaga kependidikan dengan anak
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak
	a. Pelatihan Hak-hak Anak bagi :
	☐ Pimpinan satuan pendidikan
	☐ Guru
	☐ Guru bimbingan konseling
	☐ Petugas perpustakaan
	☐ Tata usaha
	☐ Penjaga satuan pendidikan (petugas keamanan satuan pendidikan)
	☐ Petugas kebersihan
	☐ Komite satuan pendidikan
	☐ Pembimbing kegiatan ekstra kurikuler
	☐ Orangtua/wali
	b. Pendidik dan tenaga terlatih Hak Anak mempunyai working group (Pokja SRA)
4.	Sarana dan Prasarana SRA
	a. Persyaratan Keselamatan :
	☐ struktur bangunan sekolah kuat, kokoh, dan stabil
	☐ bangunan sekolah memiliki sistem proteksi kebakaran yang berfungsi dengan baik
	☐ bangunan sekolah memiliki jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadam kebakaran
	☐ bangunan sekolah memenuhi persyaratan instalasi kelistrikan
	☐ bangunan sekolah tidak berada di bawah jaringan listrik tegangan tinggi (sutet)
	☐ memiliki sistem evakuasi bencana yang memadai
	b. Persyaratan Kesehatan
	☐ bangunan sekolah memiliki ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan
	☐ bangunan sekolah memiliki bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan/atau bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi
	☐ bangunan sekolah menggunakan pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat
	☐ bangunan sekolah memiliki bukaan untuk pencahayaan alami terutama pada ruang kelas
	☐ bangunan sekolah memiliki sumber air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan dan mengalir lancar
	☐ bangunan sekolah memiliki sistem pembuangan air limbah dan/atau air kotor yang berfungsi dengan baik dan tidak mencemari lingkungan sekitar
	☐ bangunan sekolah memiliki sistem penyaluran air hujan yang berfungsi dan terpelihara dengan baik
	☐ tersedia tempat pembuangan sampah terpilah dan tertutup
	☐ bangunan sekolah menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
	c. Persyaratan Kenyamanan
	☐ kapasitas ruang kelas sesuai dengan fungsi ruang, jumlah murid, dan aktifitas murid(Rasio 1:34)
	☐ temperatur dan kelembaban ruang kelas nyaman untuk kegiatan belajar mengajar
	☐ ruang-ruang pada bangunan sekolah terutama ruang kelas terhindar dari gangguan silau dan pantulan sinar

☐	ruang-ruang pada bangunan sekolah terutama ruang kelas terhindar dari kebisingan
☐	Pencahayaan dalam kelas yang cukup
☐	Khusus untuk TK, PAUD dan Sekolah Dasar kelas awal (1 dan 2) jika dimungkinkan disediakan juga fasilitas untuk anak duduk di lantai untuk menciptakan suasana santai dan mempererat hubungan antara pendidik dan peserta didik
d. Persyaratan Kemudahan	
☐	ukuran lebar koridor mampu dilewati dua orang berpapasan
☐	lebar pintu kelas minimal 80 cm, mudah dibuka dan membuka ke arah luar
☐	tersedia sarana evakuasi berupa sistem peringatan bahaya dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu pengarah menuju ke tempat berkumpul yang aman
☐	<i>tersedia toilet dengan jumlah unit menyesuaikan jumlah murid, yang terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan</i>
☐	kondisi toilet bersih, lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan penghawaan yang baik dan sarana pelengkap yang lain seperti hygiene kit.
☐	pemisahan jarak akses pintu masuk antara toilet bagi murid laki-laki dan perempuan
☐	perabot toilet pada PAUD, TK, dan SD menggunakan ukuran yang sesuai dengan pengguna
☐	tersedia toilet bagi penyandang disabilitas
☐	tersedia wastafel yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dengan sabun cuci tangan
☐	tersedia ram dengan kemiringan landai maksimal 1 : 10 atau 6° dan memiliki dua lapis pegangan rambat atas dan bawah di kedua sisi dengan ketinggian 65-80 cm
☐	untuk bangunan sekolah lebih dari satu lantai menyediakan tangga dengan kemiringan tidak lebih dari 60°
☐	lebar tangga minimal mampu dilewati dua orang sekaligus
☐	lebar anak tangga paling sedikit 30 cm, tinggi anak tangga maksimal 18 cm, dan memiliki dua lapis pegangan rambat atas dan bawah di kedua sisi dengan ketinggian 65-80 cm
☐	tersedia ruang ibadah
☐	perabot terutama pada ruang kelas memiliki standar ukuran sesuai dengan pengguna
e. Persyaratan Keamanan	
☐	struktur bangunan tidak memiliki sudut yang tajam dan kasar
☐	bangunan sekolah meminimalkan ruang-ruang kosong dan gelap
☐	perabot tidak memiliki sudut yang tajam dan membahayakan pengguna
☐	tersedia kamera pemantau (CCTV) di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah yang rawan

f. Sekolah memiliki ruang UKS dengan peralatan sbb:	
1)	tempat tidur
2)	alat ukur tinggi badan dan berat badan
3)	alat ukur ketajaman mata dan telinga
4)	perlengkapan P3K
g. Sekolah memiliki ruang konseling?	
h. Ruang konselingnya nyaman dan memperhatikan kerahasiaan (privacy)	
i. Sekolah memiliki lapangan olah raga?	
j. Sekolah memiliki lapangan olahraga yang variatif dan bisa diakses oleh seluruh anak?	
k. Sekolah memiliki ruang kreativitas (pojok gembira, tempat peserta didik mengekspresikan diri)	
l. Sekolah memiliki area/ruang bermain (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas)?	
m. Sekolah memiliki ruang perpustakaan?	
n. Tersedia alat permainan edukatif (APE) yang memenuhi SNI	

	o. Sekolah memiliki kantin sehat dengan kriteria:
	1) tersedia tempat dan peralatan yang bersih (pengolahan dan persiapan penyajian makanan)
	2) lokasi tidak dekat toilet atau tempat sampah
	3) adanya tempat cuci tangan
	4) makanan dan minuman aman, sehat, dan halal
	5) pengolah dan penyaji pangan bersih dan sehat
	p. Sekolah memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA (misal: simbol - dilarang merokok, dilarang <i>bullying</i> , tanda – titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas, dll)
	q. Sekolah menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal: langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya, slogan yang bermakna himbauan untuk perilaku hidup bersih dan sehat)
	r. Sekolah menyediakan Kotak Curhat bagi peserta didik?
	s. Sekolah menyediakan bagan mekanisme pengaduan yang terpampang di dinding dan mudah terlihat oleh anak
5.	Partisipasi Anak
	a. Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya, misalnya membentuk komunitas pelajar anti kekerasan
	b. Peserta didik bisa memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat
	c. Melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mendukung SRA
	d. Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah
	e. Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA
	f. Pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah/Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan rekomendasi untuk RKAS guna mewujudkan SRA
	g. Peserta didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS
	h. Peserta didik berani dan bisa melakukan pengaduan
6.	Partisipasi Orang Tua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni
	1. <u>Orang tua/wali</u>
	a) Menyediakan waktu rutin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) menit sehari untuk mendengarkan dan menanggapi curhat anak
	b) Menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak
	c) Memberikan persetujuan setiap kegiatan peserta didik di satuan pendidikan selama sesuai dengan prinsip-prinsip SRA
	d) Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak
	e) Bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAS
	f) Aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA
	g) Komunikasi intens antara orang tua dengan guru misalnya melalui media sosial
	h) Komunikasi orang tua kepada pihak sekolah mengenai riwayat kesehatan anak
	2. <u>Lembaga masyarakat</u>
	a) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA
	b) Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik
	c) Bersikap proaktif dalam mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip SRA
	d) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan seni dan budaya
	3. <u>Dunia usaha dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial/Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR)</u>

	a) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA
	b) Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA
	c) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL)
	4. <u>Pemangku kepentingan lainnya</u>
	a) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA yang tidak mengikat
	b) Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA
	c) Bersikap proaktif untuk mendukung upaya-upaya untuk memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan anak termasuk pengaruh buruk dari media sosial dan media massa
	5. <u>Alumni</u>
	a) Ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan SRA
	b) Turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan

B. KATEGORI DALAM PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK

1. KATEGORI 1

PADA KATEGORI 1, SECARA UMUM KOMPONEN YANG MINIMAL HARUS DIPENUHI ADALAH :

1. KEBIJAKAN : PUNYA KOMITMEN TERTULIS DALAM BENTUK IKRAR UNTUK MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP ANAK, MISALNYA BENTUK SEPERTI PAKTA INTEGRITAS,
2. PARTISIPASI ANAK :
 - ANAK DAPAT MEMBENTUK KOMUNITAS SEBAYA, MISALNYA MEMBENTUK KOMUNITAS PELAJAR ANTI KEKERASAN,
 - ANAK BISA MEMILIH KEGIATAN EKSTRA KURIKULER SESUAI DENGAN MINAT
3. ASPEK SARANA PRASARANA : ADA TEMPAT SAMPAH TERPILAH, TOILET TERPILAH, ADA SUMBER AIR, ADA TITIK KUMPUL AMAN, ADA KOTAK CURHAT (MEKANISME PENGADUAN)
4. PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN : KUALIFIKASI GURU S1 DAN D4 (SESUAI SPM)
5. PARTISIPASI ORANG TUA : ORANG TUA SELALU MENGONTROL DAN MEMANTAU KEGIATAN ANAK DI SEKOLAH. JIKA BOARDING SCHOOL ATAU PESANTREN AKAN SULIT DILAKUKAN, JIKA MENYEKOLAHKAN ANAK DEKAT ORANG TUA AKAN LEBIH MUDAH DILAKUKAN.

TABEL 3
FORMAT VERIFIKASI UNTUK KATEGORI 1

NO	KOMPONEN	YA	TIDAK
1.	Kebijakan SRA		
	a. Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik:		
	1) Komitmen tertulis komitmen tertulis dalam bentuk ikrar untuk mencegah kekerasan terhadap anak, berbentuk seperti pakta integritas		
	b. Melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah		
	c. Menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama		
	d. Mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran		
	e. Mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran		
2.	Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak		
	a. Pelaksanaan Proses pembelajaran :		
	1) Proses Pembelajaran :		
	a) tidak bias gender		
	b) nondiskriminatif		
	c) memberikan gambaran yang adil, akurat, informative mengenai masyarakat dan budaya lokal		
	2) Khusus untuk TK, PAUD dan Sekolah Dasar kelas awal (1 dan 2) jika dimungkinkan disediakan juga fasilitas untuk anak duduk di lantai untuk menciptakan suasana santai dan mempererat hubungan antara pendidik dan peserta didik		
	3) Peserta didik terlibat dalam kegiatan bermain, berolahraga dan beristirahat		
	4) Yang dapat membangkitkan wawasan dan rasa kebangsaan pada peserta didik		
	b. Penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak :		
	Penilaian pembelajaran dilaksanakan berbasis proses dan mengedepankan penilaian otentik		
4.	Sarana dan Prasarana Yang Ramah Anak		
	a. Persyaratan Keselamatan :		
	☐ struktur bangunan sekolah kuat, kokoh, dan stabil		
	☐ bangunan sekolah memiliki sistem proteksi kebakaran yang berfungsi dengan baik		
	☐ bangunan sekolah memiliki jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadam kebakaran		
	☐ bangunan sekolah memenuhi persyaratan instalasi kelistrikan		
	☐ bangunan sekolah tidak berada di bawah jaringan listrik tegangan tinggi (sutet)		
	☐ memiliki sistem evakuasi bencana yang memadai		
	b. Persyaratan Kesehatan		
	☐ bangunan sekolah memiliki ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan		
	☐ bangunan sekolah memiliki bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan/atau bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi		
	☐ bangunan sekolah menggunakan pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat		

	☐ bangunan sekolah memiliki bukaan untuk pencahayaan alami terutama pada ruang kelas		
	☐ bangunan sekolah memiliki sumber air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan dan mengalir lancar		
	☐ tersedia tempat pembuangan sampah terpilah dan tertutup		
	c. Persyaratan Kenyamanan		
	☐ temperatur dan kelembaban ruang kelas nyaman untuk kegiatan belajar mengajar		
	☐ ruang-ruang pada bangunan sekolah terutama ruang kelas terhindar dari gangguan silau dan pantulan sinar		
	☐ ruang-ruang pada bangunan sekolah terutama ruang kelas terhindar dari kebisingan		
	☐ Pencahayaan dalam kelas yang cukup		
	d. Persyaratan Kemudahan		
	☐ ukuran lebar koridor mampu dilewati dua orang berpapasan		
	☐ tersedia toilet dengan jumlah unit menyesuaikan jumlah murid yang terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan		
	☐ pemisahan jarak akses pintu masuk antara toilet bagi murid laki-laki dan perempuan		
	☐ perabot toilet pada PAUD, TK, dan SD menggunakan ukuran yang sesuai dengan pengguna		
	☐ lebar tangga minimal mampu dilewati dua orang sekaligus		
	☐ tersedia ruang ibadah		
	☐ perabot terutama pada ruang kelas memiliki standar ukuran sesuai dengan pengguna		
	e. Persyaratan Keamanan		
	☐ struktur bangunan tidak memiliki sudut yang tajam dan kasar		
	☐ bangunan sekolah meminimalkan ruang-ruang kosong dan gelap		
	☐ perabot tidak memiliki sudut yang tajam dan membahayakan pengguna		
	f. Apakah sekolah memiliki ruang UKS dengan peralatan sbb:		
	1) tempat tidur		
	2) alat ukur tinggi badan dan berat badan		
	3) alat ukur ketajaman mata dan telinga		
	4) perlengkapan P3K		
	g. Apakah sekolah memiliki lapangan olah raga?		
	h. Apakah sekolah memiliki ruang perpustakaan?		
	i. Apakah sekolah menyediakan Kotak Curhat bagi peserta didik?		
5.	Partisipasi Anak		
	a. Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya, misalnya membentuk komunitas pelajar anti kekerasan		
	b. Peserta didik bisa memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat		
6.	Partisipasi Orang Tua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni		
	1. <u>Orang tua/wali</u>		
	a) menyekolahkan anak dekat dengan orang tua (rumah/kantor)		

2. KATEGORI 2

PADA KATEGORI 2, SECARA UMUM KOMPONEN YANG MINIMAL HARUS DIPENUHI ADALAH :

1. SUDAH MEMENUHI TAHAP 1
2. KEBIJAKAN : MEMBUAT SK INTERN, PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN SRA, TIM PEMANTAU SRA YANG MELIBATKAN ANAK
3. PENDIDIK DAN TENAGA TERLATIH HAK ANAK
4. PARTIPASI ANAK : TATA TERTIB SEKOLAH DIBUAT MELIBATKAN ANAK
3. PROSES BELAJAR YANG RAMAH ANAK (DISIPLIN POSITIF)
4. MEKANISME PENGADUAN : SOP MEKANISME PENGADUAN (DIDAMPINGI OLEH FORUM SRA)
5. MEMPUNYAI PROGRAM SEKOLAH AMAN/BERSIH DAN SEHAT/PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP/INKLUSIF
6. PARTISIPASI ORTU : MENGAWAL PENDIDIKAN ANAK DENGAN MENYEDIKAN 20 MENIT SEHARI UNTUK CURHAT ANAK, ADA KOMUNIKASI INTENS ANTARA ORANG TUA DAN GURU (MELALUI SOCIAL MEDIA (WA) DAN BUKU KOMUNIKASI),
7. SARANA PRASARANA : RATIO TOILET PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI, FUNGSI DAN KEBERSIHAN, ADA PENGAWASAN
8. PARTISIPASI ALUMNI YANG MENDUKUNG SRA

TABEL 4
FORMAT VERIFIKASI UNTUK KATEGORI 2

NO	KOMPONEN	YA	TIDAK
1.	Kebijakan SRA		
	a. Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik:		
	1) Kebijakan anti kekerasan berbentuk SK internal sekolah (SK Tiim Pelaksana) dan Tim Pengembang SRA (yang sudah bergabung dengan gugus tugas KLA) disusun secara bersamasama dan melibatkan semua warga satuan pendidikan :		
	a) peserta didik		
	b) pendidik		
	c) tenaga kependidikan		
	2) Tersedianya kebijakan anti kekerasan, meliputi:		
	a. adanya larangan:		
	☐ terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik (bullying);		
	☐ terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan (TU, satpam, penjaga sekolah dan pegawai kebersihan) dengan peserta didik		
	☐ hukuman badan (yaitu memukul, menampar dengan tangan/cambuk/tongkat/ikat pinggang/sepatu/balok kayu, menendang, melempar peserta didik, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa peserta didik untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas)		
	☐ bentuk hukuman lain yang merendahkan martabat peserta didik (menghina, meremehkan, mengejek, dan menyakiti perasaan dan harga diri peserta didik) oleh pendidik terhadap peserta didik, maupun hukuman lainnya yang mereduksi hak anak untuk mendapatkan pendidikan (mis: mengeluarkan peserta didik dari		

	sekolah, melarang peserta didik masuk ke dalam lingkungan sekolah karena terlambat atau sebab lainnya)		
	b. adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus pelanggaran hak anak termasuk kekerasan dan kejahatan seksual		
	3) Melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik, melalui:		
	a) penegakan disiplin dengan nonkekerasan		
	b) melakukan pelatihan disiplin positif		
	4) Melakukan pelatihan tentang hak anak dan SRA bagi pendidik dan tenaga kependidikan		
	5) Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok		
	6) Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza		
	7) Memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara structural dan non struktural		
2.	Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak		
	a. Pelaksanaan Proses pembelajaran :		
	1) Proses pembelajaran :		
	2) memperhatikan hak anak		
	3) Memotivasi Peserta didik untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan seni		
	4) Menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pembelajaran		
	b. Penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak :		
	Menerapkan penilaian pembelajaran tanpa membandingkan satu peserta didik dengan peserta didik yang lain		
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak		
	Pelatihan Hak-hak Anak bagi :		
	☐ Pimpinan satuan pendidikan		
	☐ Guru		
	☐ Guru bimbingan konseling		
	☐ Petugas perpustakaan		
	☐ Tata usaha		
	☐ Penjaga satuan pendidikan (petugas keamanan satuan pendidikan)		
	☐ Petugas kebersihan		
	☐ Komite satuan pendidikan		
	☐ Pembimbing kegiatan ekstra kurikuler		
	☐ Orangtua/wali		
4.	Sarana dan Prasarana SRA		
	a) Persyaratan Kemudahan		
	☐ tersedia sarana evakuasi berupa sistem peringatan bahaya dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu pengarah menuju ke tempat berkumpul yang aman		
	☐ kondisi toilet bersih, lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan penhawaan yang baik		
	☐ tersedia wastafel yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dengan sabun cuci tangan		
	b) Apakah tersedia alat permainan edukatif (APE) yang memenuhi SNI		

	c) Apakah sekolah memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA (misal: simbol - dilarang merokok, dilarang <i>bullying</i> , tanda – titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas, dll)		
5.	Partisipasi Anak		
	a) Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah		
	b) Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA		
6.	Partisipasi Orang Tua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni		
	1. <u>Orang tua/wali</u>		
	a) Menyediakan waktu rutin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) menit sehari untuk mendengarkan dan menanggapi curhat anak		
	b) Aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA		
	c) Komunikasi intens antara orang tua dan guru (ket. Misalnya lewat media social whatsapp)		
	2. <u>Lembaga masyarakat</u>		
	a) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA		
	3. <u>Dunia usaha dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR)</u>		
	a) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA		
	4. <u>Pemangku kepentingan lainnya</u>		
	a) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA yang tidak mengikat		
	D. <u>Alumni</u>		
	a) Ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan SRA		

3. KATEGORI 3

PADA KATEGORI 3, SECARA UMUM KOMPONEN YANG MINIMAL HARUS DIPENUHI ADALAH :

1. SUDAH MEMENUHI TAHAP 1 & 2
2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMANTAUAN RUTIN PERLINDUNGAN ANAK, DENGAN MEMFUNGISIKAN GURU PIKET, PIKET ANAK, DAN POMG
3. MEKANISME PENGADUAN : MEKANISME PENGADUAN SUDAH BERJALAN (DIDAMPINGI OLEH FORUM SRA), TERMASUK PENANGANANNYA
4. PROSES PEMBELAJARAN : KELAS RAMAH ANAK (MINIMAL 1 KELAS DARI GURU YANG TERLATIH)
5. PARTISIPASI ORANG TUA : MENGAWAL PENDIDIKAN ANAK DENGAN MENYEDIAKAN 20 MENIT SEHARI UNTUK CURHAT ANAK, ADA KOMUNIKASI INTENS ANTARA ORANG TUA DAN GURU (MELALUI SOCIAL MEDIA DAN BUKU KOMUNIKASI),
6. SARANA PRASARANA : KELENGKAPAN SARANA PRASARANA
7. STANDAR NASIONAL SRA SUDAH TERCAPAI

TABEL 5
FORMAT VERIFIKASI UNTUK KATEGORI 3

NO	KOMPONEN	YA	TIDAK
1.	Kebijakan SRA		
	a. Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik:		
	1) Tersedianya kebijakan anti kekerasan, meliputi:		
	adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus pelanggaran hak anak termasuk kekerasan dan kejahatan seksual		
	b. Melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik, melalui:		
	1) pencegahan dan penanganan terhadap semua bentuk kejahatan seksual dan kekerasan terhadap peserta didik (fisik atau mental atau perlakuan salah atau penelantaran atau perlakuan menelantarkan atau eksploitasi		
	2) peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi terhadap :		
	a. anak penyandang disabilitas, anak dengan HIV/AIDS, anak korban Napza, dll		
	b. penjaminan kepada peserta didik untuk menikmati kondisi yang layak atas layanan pendidikan yang inklusi;		
	c. langkah langkah dari satuan pendidikan untuk memerangi <i>bullying</i> dan memberikan pelatihan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan		
	3) penegakan disiplin dengan nonkekerasan		
	mengganti hukuman dengan memberikan tugas akademik atau keterampilan tambahan		
	c. Terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami: gender, Konvensi Hak Anak, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (misalnya: anak penyandang disabilitas)		
	d. Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan rutin perlindungan anak, dengan memfungsikan guru piket, piket anak, dan POMG		
2.	Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak		
	a. Pelaksanaan Proses pembelajaran :		
	1) Proses pembelajaran :		
	dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas		
	2) Melaksanakan proses pembelajaran inklusif dan nondiskriminatif		
	3) Dengan menyediakan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang mengembangkan keragaman karakter dan potensi peserta didik		
	4) Memotivasi peserta didik untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan seni		
	5) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelenggarakan, mengikuti, mengapresiasi kegiatan seni budaya		
	b. Memiliki Kelas Ramah Anak (ket : minimal 1 kelas dari guru yang terlatih)		

3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak		
	Pendidik dan tenaga terlatih Hak Anak mempunyai working group (<i>ket :mulai membentuk working group</i>) mis. Grup Whats app		
4.	Sarana dan Prasarana SRA		
	a. Persyaratan Kesehatan		
	☐ bangunan sekolah memiliki sistem pembuangan air limbah dan/atau air kotor yang berfungsi dengan baik dan tidak mencemari lingkungan sekitar		
	b. Persyaratan Kemudahan		
	☐ lebar pintu kelas minimal 80 cm, mudah dibuka dan membuka ke arah luar		
	☐ tersedia toilet bagi penyandang disabilitas		
	c. Apakah sekolah memiliki ruang konseling?		
	1) Apakah sekolah memiliki ruang kreativitas (pojok gembira, tempat peserta didik mengekspresikan diri)		
	d. Apakah sekolah memiliki kantin sehat dengan kriteria:		
	1) tersedia tempat dan peralatan yang bersih (pengolahan dan persiapan penyajian makanan)		
	2) lokasi tidak dekat toilet		
	3) adanya tempat cuci tangan		
	4) makanan dan minuman aman, sehat dan halal		
	5) pengolah dan penyaji pangan bersih dan sehat		
	e. Apakah sekolah menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal: langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya, slogan yang bermakna himbauan untuk perilaku hidup bersih dan sehat)		
5.	Partisipasi Anak		
	a. Pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah/Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan rekomendasi untuk RKAS guna mewujudkan SRA		
6.	Partisipasi Orang Tua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni		
	1. <u>Orang tua/wali</u>		
	a) Menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak		
	b) Memberikan persetujuan setiap kegiatan peserta didik di satuan pendidikan selama sesuai dengan prinsip-prinsip SRA		
	2. <u>Lembaga masyarakat</u>		
	Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik		
	3. <u>Dunia usaha dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial/Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR)</u>		
	Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA		
	4. <u>Pemangku kepentingan lainnya</u>		
	Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA		
	5. <u>Alumni</u>		
	Turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan dan membagi ilmu dan keterampilan serta lainnya.		

4. KATEGORI 4

PADA KATEGORI 4, SECARA UMUM KOMPONEN YANG MINIMAL HARUS DIPENUHI ADALAH :

1. SUDAH MEMENUHI TAHAP 1, 2 & 3
2. KEBIJAKAN : SRA TERINTEGRASI DALAM RKAS
3. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
4. PARTISIPASI ANAK : ANAK TERLIBAT DALAM PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN
5. PROSES PEMBELAJARAN : KELAS PARAREL SUDAH RAMAH ANAK
6. MEKANISME PENGADUAN : SOP MEKANISME PENGADUAN (DIDAMPINGI OLEH FORUM SRA)
7. PARTISIPASI ORANG TUA :
8. SARANA PRASARANA :

TABEL 6
FORMAT VERIFIKASI UNTUK KATEGORI 4

NO	KOMPONEN	YA	TIDAK
1.	Kebijakan SRA		
	a. Melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik, melalui:		
	1) Tersedianya kebijakan anti kekerasan, meliputi:		
	b. pemantauan, pengawasan, dan tindakan pemulihan pelaksanaan disiplin positif		
	c. Memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam manajemen berbasis sekolah dan RKAS setiap tahun		
	d. Tersedia tenaga konseling/BP3 (<i>Badan Penyelenggara Pendidikan</i>) yang terlatih Konvensi Hak Anak, dan peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus (misalnya: anak penyandang disabilitas)		
	e. Memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi		
2.	Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak		
	a. Pelaksanaan Proses pembelajaran :		
	1) Dapat mengembangkan minat, bakat, dan inovasi serta kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok		
	b. Memiliki Kelas Ramah Anak (ket : kelas pararel sudah ramah anak)		
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak		
	a. Pendidik dan tenaga terlatih Hak Anak mempunyai working group (ket :mulai membentuk working group)		
4.	Sarana dan Prasarana SRA		
	a. Persyaratan Kesehatan		
	☐ bangunan sekolah memiliki sistem penyaluran air hujan yang berfungsi dan terpelihara dengan baik		
	☐ bangunan sekolah menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan		
	b. Persyaratan Kenyamanan		
	☐ Kapasitas ruang kelas sesuai dengan fungsi ruang, jumlah murid, dan aktifitas murid (Rasio 1:34)		
	c. Persyaratan Kemudahan		

	☐ tersedia ram dengan kemiringan landai maksimal 1 : 10 atau 6° dan memiliki dua lapis pegangan rambut atas dan bawah di kedua sisi dengan ketinggian 65-80 cm		
	☐ untuk bangunan sekolah lebih dari satu lantai menyediakan tangga dengan kemiringan tidak lebih dari 60°		
	☐ lebar anak tangga paling sedikit 30 cm, tinggi anak tangga maksimal 18 cm, dan memiliki dua lapis pegangan rambut atas dan bawah di kedua sisi dengan ketinggian 65-80 cm		
d. Persyaratan Keamanan			
	☐ Tersedia kamera pemantau (CCTV) di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah yang rawan		
	e. Apakah sekolah memiliki area/ruang bermain (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas)?		
5. Partisipasi Anak			
	a. Melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mendukung SRA		
	b. Peserta didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS		
6. Partisipasi Orang Tua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni			
1. <u>Orang tua/wali</u>			
	a) Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak		
	b) Bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAS		
2. <u>Lembaga masyarakat</u>			
	a) Bersikap proaktif dalam mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip SRA		
	b) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan seni dan budaya		
3. <u>Dunia usaha dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR)</u>			
	a) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL)		
4. <u>Pemangku kepentingan lainnya</u>			
	a) Bersikap proaktif untuk mendukung upaya-upaya untuk memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan anak termasuk pengaruh buruk dari media sosial dan media massa		

5. KATEGORI 5

PADA KATEGORI 5, SECARA UMUM KOMPONEN YANG MINIMAL HARUS DIPENUHI ADALAH:

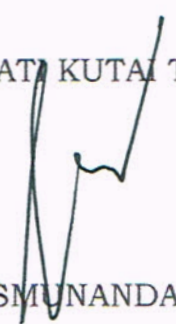
1. SUDAH MEMENUHI TAHAP 1, 2, 3 & 4
2. KEBIJAKAN : SUDAH SIAP MENJADI SEKOLAH RUJUKAN UNTUK SRA DAN MEMILIKI IMBAS MINIMAL UNTUK 10 SEKOLAH/MADRASAH DI SEKITARNYA, ADA KEBIJAKAN SEKOLAH YANG MEMBUKA KELAS LAYANAN KHUSUS BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN/ATAU PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (PMKSA)
3. PENDIDIK DAN TENAGA TERLATIH HAK ANAK SUDAH MEMPUNYAI WORKING GROUP (POKJA SRA)
4. PROSES PEMBELAJARAN : SELURUH KELAS SUDAH MELAKSANAKAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK
5. PARTISIPASI ANAK : ANAK SUDAH BERANI DAN BISA MELAKUKAN PENGADUAN

6. MEKANISME PENGADUAN (MEMILIKI TIM PENGADUAN) : ☐ MEMILIKI ALUR TATA CARA PENGADUAN
- PENYAMPAIAN PENGADUAN (ADANYA FORM PENGADUAN)
 - MENERIMA PENGADUAN DAN VERIFIKASI INFORMASI/MASALAH
 - TINDAK LANJUT DARI PENERIMAAN PENGADUAN (ANALISA MASALAH, MENETAPKAN TINDAKAN, MEMBERIKAN INFORMASI TENTANG PENETAPAN TINDAKAN KEPADA PEMOHON/YANG MENYAMPAIKAN PENGADUAN)
 - MELAKUKAN TINDAKAN
 - MONITORING PENGADUAN
 - EVALUASI TERHADAP PENANGANAN PENGADUAN/MASALAH
 - PEMULIHAN (RE-INTEGRASI)

TABEL 7
FORMAT VERIFIKASI UNTUK KATEGORI 5

NO	KOMPONEN	YA	TIDAK
1.	Kebijakan SRA		
	A. Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik:		
	1. Tersedianya kebijakan anti kekerasan, meliputi:		
	adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan, termasuk kejahatan seksual <i>Ket :</i> ▪ <i>monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan/masalah</i> ▪ <i>ada upaya pemulihan (re-integrasi)</i>		
	2. Menjadi sekolah rujukan untuk SRA dan memiliki imbas minimal untuk 10 sekolah/madrasah di sekitarnya, serta ada kebijakan sekolah yang membuka kelas layanan khusus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan/atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (PMKSA)		
2.	Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak		
	a. Memiliki Kelas Ramah Anak (ket : semua kelas sudah ramah anak)		
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak		
	a. Pendidik dan tenaga terlatih Hak Anak mempunyai working group (Pokja SRA)		
5.	Partisipasi Anak		
	a. Peserta didik berani dan bisa melakukan pengaduan		

BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR